

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK – HAK
PESERTA MAGANG BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN
DI DALAM NEGERI
(Studi Kasus di LBH Pandanaran)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Disusun Oleh :

AJIAH NURUL AENY

1702056064

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telpon/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr.Ajiah Nurul Aeny
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ajiah Nurul Aeny
Nim : 1702056064
Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Peserta Magang Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri (Studi Kasus di LBH Pandanaran)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera *dimunagosyahkan*.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2024

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M. Ag

NIP. 196805151993031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ajiah Nurul Aeny
NIM : 1702056064
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Peserta Magang Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Studi Kasus di LBH Pandanaran Semarang)


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: Selasa, 25 Juni 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 27 September 2024

Ketua Sidang/Penguji


Ahmad Fuad Al-Atshary, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809162023211027

Penguji Utama I


MARIA ANNA MURYANI, SH.,M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I


Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang/Penguji


Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama II


MUHAMAD ZAINAL MAWAHIB, M.H.
NIP. 199010102019031018

Pembimbing II

NIP. -

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

”Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”

(Q.S. Asy-Syu'ara:183)¹

¹ Al-Qur'an Kemenag, diakses pada 19 Juli 2024.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. (Alm) Ayahanda Septo Mulyo Rianto, yang telah berpulang saat penulis menjalani perkuliahan disemester 6. Terima Kasih telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan yang tinggi.
2. Mamaku Ely Hajar yang senantiasa memberikan dukungan, do'a, dan memberikan nasihat dan motivasi kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Mama karena berkat perjuangan dari beliau, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak penulis Afra Shintia dan Ilham Dwi Cahyo, serta Adik penulis Muhammad Aqil Fajri dan keponakan penulis Hifza Yumna Kirana yang menjadi *support system* penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.
4. Pembimbing penulis, Bapak Drs.H.Maksun, M.Ag., yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Sahabat terdekat penulis Dyah Hesti Wardani yang menemani penulis penelitian serta saling mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar dari Wiryono Bacoeh dan Hamid Raja'i yang telah mendukung dari segi materiil dan moril.

HALAMAN DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Peserta Magang Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Studi Kasus di LBH Pandanaran)**" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang disajikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024

Deklarator,



Ajiah Nurul Aeny

1702056064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repub- lik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak lam- bankan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	‘	zet (dengan titik di bawah)
غ	Gain	g	koma terbalik di atas
ف	Fa“	q	Ge
ق	Qa	k	ef
ك	Kaf	„l	qi
ل	Lam	„m	ka
م	Mim	„n	„el
ن	Nun	w	„em
و	Wau	H	„en
ه	Ha	,	w
ء	Hamzah	Y	ha
ي	Ya		apostrof
			ye

I. Ta“marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
حجزة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta“marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

تناكز رطفلا	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
-------------	---------	-----------------------

II. Vokal pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

III. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkandengan apostrof

مَتَنَا	Ditulis	<i>a“antum</i>
تَدَعَا	Ditulis	<i>„u „iddat</i>

IV. Kata sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan hurufsyamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

V. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

بديعة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam

Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur^ʿan, hadis, mazhab, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sa-rakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan.

ABSTRAK

Permenaker No. 6 Tahun 2020 dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi peserta magang, mencakup hak uang saku, jam kerja, keselamatan kerja, dan perlakuan yang adil. Peraturan ini seharusnya memastikan bahwa peserta magang memperoleh hak-hak sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2020. Namun, dalam praktiknya peserta magang yang melakukan pemagangan di LBH Pandanaran belum memperoleh haknya sesuai dengan Permenaker No. 6 Tahun 2020.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum peserta magang dan perlindungan hukum hak-hak peserta magang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum peserta magang khususnya advokat magang bukan merupakan tenaga kerja. Dalam perlindungan hukum peserta magang, hak-haknya sudah diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 namun masih belum terpenuhi hak-hak peserta magang di LBH Pandanaran.

Kata kunci: hak-hak peserta magang, perlindungan hukum, kedudukan hukum

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbimngan, arahan, saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Ilmu Hukum 2017 khususnya IH-B 2017. Terimakasih telah kebersamai dalam perjalanan perkuliahan penulis.
6. Teman penulis khususnya GW Ayo piknik, teman-teman SMP (bijian), teman-teman SMA(Paseo). Terima kasih telah kebersamai penulis selama ini, memberikan

dukungan serta candaan yang menghibur penulis selama ini.

7. Diri sendiri yang telah berjuang dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 22 Juni 2024

Penulis

Ajiah Nurul Aeny

1702056064

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA MAGANG	21
A. Tinjauan Umum Pemagangan	21
1. Definisi Magang	21
2. Tujuan Magang.....	23
3. Perjanjian Pemagangan.....	26
4. Hak dan Kewajiban Peserta Magang	29
5. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemagangan 	30
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .	31
1. Definisi Perlindungan Hukum	31
2. Tujuan Perlindungan Hukum	34
C. Hubungan Hukum	39

D. Tinjauan Umum tentang Advokat.....	41
1. Pengertian Advokat	41
2. Syarat-Syarat Advokat	42
BAB III GAMBARAN UMUM LBH PANDANARAN	46
A. Profil LBH Pandanaran.....	46
1. Sejarah Berdirinya LBH Pandanaran....	46
2. Visi, Misi, dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Pandanaran	46
B. Pendapat Narasumber sebagai Peserta Magang di LBH Pandanaran	57
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK- HAK PESERTA MAGANG BERDASARKAN PERMENAKER NO 6 TAHUN 2020	59
A. Analisis Kedudukan Hukum Peserta Magang diatur Permenaker No 6 Tahun 2020	59
B. Penerapan Hak-Hak Peserta Magang di LBH Pandanaran	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN DAFTAR WAWANCARA	77
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3. Hal ini sesuai dengan alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku.¹ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menyatakan “setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Tahun 1945 menghendaki kepada warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan serta mau bekerja untuk diberikan pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut memberikan kehidupan yang layak sebagai manusia.

Evolusi teknologi di era revolusi industri 5.0 yang sangat pesat memberikan pengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Keberadaan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, termasuk membawa perubahan signifikan dalam dunia kerja. Indonesia merupakan

¹ Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta:STPN Press, 2017), hlm. 172.

negara dengan jumlah penduduk yang besar disertai dengan sumber daya manusia yang beragam tentunya menghadapi tantangan tersendiri dalam menghadapi problematika yang timbul dari perkembangan teknologi yang pesat. Adanya otomatisasi, kecerdasan buatan, dan digitalisasi telah mengubah lanskap pekerjaan sehingga memengaruhi persyaratan keterampilan serta menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus menghapus lapangan kerja yang tugas dan fungsinya dapat digantikan oleh teknologi. Selain itu, persaingan dalam lapangan kerja semakin ketat seiring bertambahnya jumlah lulusan dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga pelatihan.

Magang atau program pemagangan merupakan suatu praktik pengetahuan dan keterampilan guna menyelesaikan permasalahan riil di sekitar. Tujuan utama adanya program pemagangan adalah guna melatih peserta agar memiliki *skill* sesuai dengan kebutuhan. Selain daripada itu tujuan atau *goals* program magang adalah untuk menambah kemahiran baru para peserta dalam upgrade diri terkhususnya belajar dari teknologi yang selalu berkembang (*re-skilling*) serta meningkatkan keahlian peserta.² Pengertian magang dalam KBBI adalah calon pegawai (yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf

² Organisasi Perburuahan Internasional, *Pemagangan Yang Berkualitas: Buku Informasi untuk Serikat Pekerja* (Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2019), hlm 1.

belajar). Adapun pengertian magang adalah proses belajar melalui kegiatan di dunia nyata.³ Program magang juga bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang nyata. Melalui magang tersebut diharapkan pemegang dapat dan mampu mendapatkan ilmu serta pengalaman yang bisa digunakan dalam dunia kerja.

Perlindungan hukum terhadap program magang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disingkat UU Ketenagakerjaan. Peraturan lain yang mengatur program magang diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam Negeri. Program magang membutuhkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan agar tidak adanya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaannya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tertentu.⁴ Menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 1 menjelaskan jika:

Pemagangan merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di

³ Sumardiono, *Apa Itu Homeschooling*, (Jakarta:PT Gramedia, 2014), hlm 116.

⁴ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kompas,2003), hlm. 121.

lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Perjanjian pemagangan juga diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat (1) yang berbunyi:”penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan.” Selanjutnya melalui Pasal 10 Ayat (2) bahwa perjanjian pemagang memuat ketentuan-ketuan seperti:

- a. hak dan kewajiban peserta Pemagangan;
- b. hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemagangan
- c. program pemagangan;
- d. jangka waktu Pemagangan; dan
- e. besaran uang saku.

Sesuai penjelasan perjanjian pemagangan melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri, diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) mengenai hak-hak peserta magang yaitu:

“Peserta pemagangan mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan atau instruktur;

- b. memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian pemagangan;
- c. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
- d. memperoleh uang saku;
- e. diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
- f. memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.”

“uang saku yang dimaksud Ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan, dan intensif peserta Pemagangan.”⁵

Peraturan dalam UU Ketenagakerjaan dan Permenaker yang mengatur tentang program magang memang belum mengatur secara khusus dan spesifik terkait minimal dan maksimal upah program magang. Walaupun dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur mengenai peserta magang memperoleh hak uang saku, namun masih ditemui dalam program magang penyelenggara tidak membayarkan uang saku kepada peserta magang. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Permenaker Nomor 6 Tahun 2020.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat disebut PKPA merupakan pendidikan profesi yang salah satu syarat untuk menjadi seorang Advokat. Pada kantor hukum, profesi Advokat sering mempekerjakan lulusan Sarjana Hukum yang belum

⁵ Pasal 13 ayat (2) Permenaker No 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri.

memenuhi kualifikasi untuk disumpah sebagai advokat. Orang-orang seperti ini sering disebut sebagai calon advokat atau advokat magang.⁶ Sesuai UU Keadvokatan yang diatur UU No 18 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 huruf g bahwa “calon advokat sekurang – kurangnya magang dalam waktu 2 tahun terus menerus di Kantor Advokat.” Program magang tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja muda untuk menghadapi tantangan profesional. Namun, sering kali terjadi ketidakpastian mengenai hak-hak peserta magang, terutama dalam konteks perlindungan hukum. Hal ini menjadi krusial ketika menyangkut magang pasca PKPA di kantor advokat, dimana para peserta magang berada pada tahap transisi yang kritis menuju karir profesional sebagai advokat. Pentingnya memastikan bahwa hak-hak peserta magang ini dilindungi, termasuk hak atas kompensasi yang layak, jam kerja yang wajar, dan perlakuan yang adil.

Dalam pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) sesuai dengan Pasal 29 Ayat (5) menetapkan jika “organisasi advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang.” Seperti penelitian yang dilakukan penulis di LBH Pandanaran dengan dua Narasumber yang sedang melakukan magang di

⁶ Martin Luter Ndaparoka, Perlindungan Hukum terhadap Calon Advokat yang Sedang Magang pada Kantor Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 1105.

kantor tersebut. Secara yuridis perjanjian pemagangan antara peserta dengan pemberi kerja atau penyelenggara magang seharusnya berbentuk perjanjian tertulis. Fakta dilapangan masih adanya perjanjian pemagangan yang hanya secara lisan sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam suatu hubungan kerja. Serta masih adanya penyelenggara pemagangan yang tidak membayarkan hak-hak seperti uang saku kepada para pemegang. Menurut ketentuan hukum positif di Indonesia, tidak ada regulasi hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur hubungan antara advokat magang dan pemilik kantor advokat. Namun, membuat perjanjian kerja magang secara tertulis bisa menjadi langkah untuk mengatur hak dan kewajiban advokat magang dan pemilik kantor advokat. Pengaturan tersebut berguna sebagai bentuk perlindungan hukum bagi advokat magang.⁷

Dengan demikian pemilik kantor advokat dapat mencantumkan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh Advokat magang selama bekerja magangpadanya, juga ketentuan mengenai upah serta ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan; misalnya pemberhentian secara sepihak yang dilakukan oleh Advokat, karena bila tidak adanya perjanjian kerja magang tertulis, maka adanya

⁷ Martin Luter Ndaparoka, *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm.1106.

konsekuensi dari pihak Advokat, seperti adanya kerahasiaan klien yang harus dijaga. Untuk itu, kedua belah pihak baik advokat dengan advokat magang yang akan mengadakan magang, telah adanya pedoman dan melaksanakan hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tidak memiliki parameter secara khusus yang mengatur mengenai pemagangan yang tidak diberi uang saku. Namun dalam perjanjian magang seharusnya tertera hak dari peserta magang yaitu mendapatkan uang saku yang meliputi biaya transportasi, uang makan dan insentif. Perusahaan atau penyelenggara berkewajiban memenuhi hak peserta magang, apabila hak peserta magang tidak terpenuhi maka perjanjian magang tersebut tidak sah. Namun juga tidak adanya peraturan besaran minimum uang saku yang seharusnya didapatkan peserta magang.⁸

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan bahwa adanya kesenjangan antara *das sollen* (ideal hukum) peserta magang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 sudah diatur mengenai hak-hak untuk peserta magang dan penyelenggara wajib mengikuti peraturan tersebut dengan *das sein* (peraturan perundangan dengan realita hukum) yaitu hak-hak yang

⁸ Sania Arifatus Saida, "Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak Dalam Program Magang Campuspedia Kota Surabaya", *Skripsi* UII Yogyakarta (Yogyakarta, 2022), hlm.7, tidak dipublikasikan.

seharusnya diperoleh peserta magang namun tidak terpenuhi. Pentingnya perlindungan hukum yang memadai bagi peserta magang, terutama dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK – HAK PESERTA MAGANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI (Studi Kasus di LBH Pandanaran)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana kedudukan hukum peserta magang yang diatur Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana implementasi hak – hak peserta magang di LBH Pandanaran ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum peserta magang dan hak – hak peserta magang dalam

Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri.

2. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi hak-hak peserta magang pasca PKPA di LBH Pandanaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian – penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengetahuan mengenai hal – hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Calon Advokat yang Sedang Magang Pada Kantor Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, disusun oleh Martin Luter Ndaparoka, Jurnal Magister Hukum: ARGUMENTUM, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019. Jurnal tersebut membahas tentang perlindungan hukum kepada calon advokat magang serta pengaturan hukum antara calon advokat dan pemilik kantor advokat berdasarkan Undang-Undang keadvokatan. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada dasar hukum yang digunakan, serta penelitian penulis membahas mengenai hak-hak magang dan implementasi magang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020.⁹
2. Jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa Peserta Program Pemagangan Pada Perusahaan Start-Up Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di*

⁹ Martin Luter Ndaparoka, *Perlindungan Hukum terhadap Calon Advokat yang Sedang Magang pada Kantor Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Dalam Negeri dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disusun oleh Diana Marchella dkk, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Volume 2, No. 1, Tahun 2024. Jurnal tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi mahasiswa yang melakukan pemagangan di dalam suatu perusahaan *start-up* berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, serta hubungan hukum antara mahasiswa yang lahir karena perjanjian pemagangan keperdataan dan diatur dalam KUHPerdata. Persamaan dalam penelitian penulis adalah dasar hukum Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, namun adanya perbedaan pembahasan. Penelitian penulis mengenai kedudukan hukum dan implementasi hak-hak peserta magang dalam hal ini advokat magang.¹⁰

3. Jurnal dengan judul *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan*, disusun oleh Rindika Triananda A dan Sri Ngaisah, Jurnal De Recht, Vol 1, No1, 2023. Jurnal tersebut membahas tentang pemenuhan hak bagi peserta magang dan

¹⁰ Diana Marchella dkk, Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa Peserta Program Pemagangan Pada Perusahaan Start-Up Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 2, no. 1, 2024.

bentuk perlindungan hukum sesuai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. dasar hukum yang digunakan adalah UU Ketenagakerjaan serta Permenaker Nomor 6 Tahun 2020. Persamaannya adalah membahas tentang pemenuhan hak bagipeserta magang dan dasar hukum yaitu Permenaker Nomor 6 Tahun 2020. Perbedaannya yaitu penulis membahas mengenai kedudukan hukum dan penerapan hak-hak peserta magang di LBH Pandanaran.¹¹

4. Skripsi dengan judul *Keabsahan Perjanjian Magang (Internship) Tanpa Batas Waktu Kerja Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020*, disusun oleh Mayanza Dwipa Sugiarto. Skripsi tersebut membahas keabsahan perjanjian magang internship ditinjau dari Permenaker Nomor 6 Tahun 2020. Persamaan dari penelitian penulis menggunakan dasar hukum yang sama. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penulis mengkaji tentang

¹¹ Rindika Triananda A dan Sri Ngaisah, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal De Recht*, Vol 1, No1, 2023.

perlindungan hukum terhadap peserta magang yang dilakukan di LBH Pandanaran.¹²

5. Skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak Dalam Program Magang Campuspedia Kota Surabaya*, disusun oleh Sania Arifatus Saida. Skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan hukum mengenai perjanjian pemagangan peserta pemagangan Campuspedia dan pemenuhan hak dan kewajiban peserta pemagangan campuspedia. Persamaan dari penelitian penulis menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Permenaker No. 6 Tahun 2020. Perbedaannya terletak pada penulis mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap peserta magang yang dilakukan di LBH Pandanaran.¹³

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya yaitu membahas mengenai penerapan hak-hak peserta magang yaitu dengan melakukan wawancara dengan advokat magang, serta membahas mengenai kedudukan peserta

¹² Mayanza Dwipa Sugiarto, “Keabsahan Perjanjian Magang (Internship) Tanpa Batas Waktu Kerja Ditinjau Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020”, *Skripsi* UII Yogyakarta:2023, tidak dipublikasikan.

¹³ Sania Arifatus Saida, ” Perlindungan Hukum Berkaitan Dengan Pemenuhan Hak Dalam Program Magang Campuspedia Kota Surabaya ”, *Skripsi* UII Yogyakarta:2022, tidak dipublikasikan.

magang. Persamaannya terletak dengan menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Permenaker Nomor 6 Tahun 2020.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu dimaksudkan dengan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pendekatan yuridis-empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu dengan wawancara kepada peserta magang di LBH Pandanaran.

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), hlm. 9.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di LBH Pandanaran Semarang (Advokat-Kurator) yang pemiliknya adalah Sunarto,SH. Beralamat jalan Ruko Siliwangi Plaza Blok B2 Jl. Jend Sudirman 185 – 189 Semarang.

3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mata data yang dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara¹⁵ Merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber.. Dalam hal ini adalah wawancara terhadap peserta atau advokat magang dan wawancara terhadap pemilik kantor advokat.

¹⁵ Galang Taufani Suteki, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Filsafat, Teori dan Praktik), (Depok:Rajawali Press, 2018), hlm. 214.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku – buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data – data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.

¹⁶ Adapun data sekunder berisikan tentang Jurnal yang isinya adalah jurnal-jurnal ketenagakerjaan.

c. Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, termasuk juga alat penelusuran hukum, literature, catatan, laporan, panduan-panduan teknis bagi praktek maupun pengajaran hukum serta informasi hukum tertulis lainnya yang dapat digunakan keperluan pengkajian hukum, baik akademis atau praktek. ¹⁷ Bahan hukum yang dimaksud untuk penelitian ini adalah UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Peraturan Menteri

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2006), hlm 30.

¹⁷ I ketut Suardita, Makalah: Pengenalan Bahan Hukum (PBH), (Denpasar:Universitas Udayana, 2017), hlm. 3.

Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri, Peraturan Peradi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif,peneliti mencari dan mempelajari dari subyek penelitian. Teknik pengumpulan data ini, peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / sumber data. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara lamgsung yakni bertatap muka langsung kepada narasumber.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan.

¹⁸ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, hlm 72.

Sumber data tertulis berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, atau dokumen pribadi dan juga foto.¹⁹

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun kelompok. Tujuan analisis deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai fakta – fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau teliti.²⁰ Penelitian deskriptif ini meliputi gambaran, penjelasan, atau interpretasi suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada, tanpa dilebih – lebihkan ataupun dikurang – kurangkan, sehingga hasilnya sangat objektif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 145.

²⁰ Riduan dan Akdon, *Rumus dan Data dalam Analisis Statiska*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 27.

1. BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi teori umum variabel penelitian seperti, pengertian magang beserta hak dan kewajiban pemegang dan penyelenggara magang, pengertian perlindungan hukum dan tujuan perlindungan hukum, hubungan hukum, definisi Advokat dan Syarat-syarat advokat.
3. Bab III Gambaran Umum, pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai profil, visi dan misi LBH Pandanaran dan pendapat dari narasumber mengenai penerapan hak-hak peserta magang.
4. Bab IV Analisis, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kedudukan hukum dan analisis mengenai hak-hak peserta magang yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020.
5. Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan, saran-saran, dan dan penutup. Bagian bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta biografi penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA MAGANG

A. Tinjauan Umum Pemagangan

1. Definisi Magang

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) magang adalah proses belajar seorang calon pegawai yang belum diangkat secara tetap sehingga belum mendapat gaji atau upah. Pengertian *internship* atau magang ialah suatu program belajar sekaligus berlatih bekerja dengan cara langsung pada sebuah perusahaan dalam beberapa waktu. Perusahaan yang menerima karyawan magang berhak memberi tugas serta wajib memberi bimbingan selama waktu program. Lalu, di akhir program, peserta magang kemudian akan mendapat penilaian dari pihak perusahaan, terutama dari atasannya langsung.¹

Magang adalah proses belajar melalui kegiatan di dunia nyata (Sumardiono, 2014:116). Program kerja praktik (magang) menurut Chandra Suharyanti, dkk (2014) adalah kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata. Menurut Danim (2008) dalam Sari, Murwaningsih & Susantiningrum (2014:3)

¹ <https://www.gramedia.com/literasi/magang-adalah/> diakses pada 9 Juni 2024 Pukul 22.00 WIB.

magang adalah teknik belajar yang melibatkan pengamatan individual pada pekerjaan dan penentuan umpan balik untuk memperbaiki kinerja atau mengoreksi kesalahan.²

Program magang merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman dalam berkontribusi dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Diharapkan program magang yang dilakukan pemagang dapat diikuti dan dipahami kegiatan kerja yang dilakukan didunia usaha, sehinggamendapatkan sesuatu yang baik dan berguna bagi dirinya serta dapat memaksimalkan hasil kinerjanya. Program magang pun dapat membentuk motivasi pemagang sebagaitenaga kerja yang siap kerja dan mandiri serta pekerja keras, bertanggung jawab, rajin dalam pekerjaan.³

Tenaga kerja magang merupakan anak muda yang masih mempunyai dan keinginan yang tinggi pada bekerja, lantaran ingin menilai nilai yang layak selain latihan. Dengan demikian, menggunakan bimbingan yang tepat,

² Dian Nugraheni dan Lina Sinatra Wijaya, Pelaksanaan Program Internship Dalam Upaya Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan (STUDI KASUS: FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI – UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA), *Jurnal SCRIPTURA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2017, hlm. 48.

³ Suharyanti, Murtini dan Susilowati, Pengaruh Proses Pembelajaran dan Program Kerja Praktik Terhadap Pengembangan Soft Skills Mahasiswa, *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, hlm. 3.

pekerja magang bisa membantu menaikkan kinerja suatu perusahaan.⁴

Magang dilakukan dengan cara pemegang mengikuti ritme pekerjaan yang dilakukan oleh pemangku jabatan tertentu, untuk mempelajari bagaimana cara melakukan suatu kegiatan. Magang biasanya menggabungkan pelatihan ditempat kerja dengan pengalaman teoritis yang didapatkan peserta ditempat pelatihan untuk mempersiapkan peserta dalam memangku jabatan tertentu dimasa yang akan mendatang.⁵

2. Tujuan Magang

Magang adalah pelatihan atau kegiatan yang dilakukan oleh pekerja yang ingin mempunyai pengalaman dibidangnya. Selain itu magang juga bertujuan sebagai memperdalam ilmu pengetahuan dan ketrampilan dibidang tertentu. Selama magang, pemegang dapat mengetahui langsung dan belajar dari praktisi dibidang yang mereka pelajari. Selama magang, pemegang dapat berinteraksi dengan orang-orang yang ahli dalam bidang yang sama, mengenal pimpinan perusahaan, dan menjalin hubungan yang berguna untuk karir di masa depan. Tenaga kerja

⁴Rindika Triananda A dan Sri Ngaisah, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal De Recht*, Vol 1, No1, 2023, hlm. 52.

⁵Satriya, Domai, Suwondo, Pengembangan Sumberdaya Aparatur Untuk Meningkatkan Kinerja. *Jurnal Administrasi Publik (jap)*, 2013, hlm. 168.

magang juga memiliki kesempatan untuk belajar tentang nilai-nilai perusahaan, standar etika, dan kebiasaan kerja yang diterapkan di tempat kerja. Pekerja magang dapat mengenal lebih dalam tentang tugas-tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh posisi kerja tertentu, serta mengetahui cara kerja dalam tim dan kerja sama dengan rekan kerja. Jadi, magang memiliki dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas tenaga kerja, magang membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memperluas jaringan profesional, mengembangkan kemampuan beradaptasi, memperoleh umpan balik dan evaluasi, serta meningkatkan peluang kerja. Oleh karena itu, magang adalah kegiatan yang sangat penting dan bisa dijadikan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan karir incaran dimasa depan.⁶

Pada dasarnya konsep pemagangan mempunyai nilai manfaat bagi peserta magang, namun demikian pola tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari program pemagangan, serta tidak boleh bertentangan, bahkan merugikan salah satu pihak. Artinya jika maksud program tersebut, untuk pencapaian kualitas produksi dan kompetensi kerja, maka hal ini tidak merugikan peserta, bahkan yang bersangkutan/pemangag mendapatkan nilai

⁶ <https://stekom.ac.id/artikel/manfaat-magang-bagi-peningkatan-kualitas-tenaga-kerja> diakses pada 9 Juni Pukul 23.15 WIB.

tambah selama maksud serta tujuannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni pemberdayaan yang bernilai manfaat, dan mewujudkan pencapaian kualifikasi produksi dan kompetensi kerja yang berkepastian dan menghasilkan dan meningkatkan kesejahteraan bernilai keadilan.

Program pemagangan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa jenis pemagangan, ada yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pelatihan kerja, untuk tujuan akademis, maupun magang untuk memenuhi syarat profesi tertentu (L Tobing, 2017). Berkaitan akan jenis pemagangan tersebut, istilah mengenai pemagangan telah dinyatakan oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Sudjana menyatakan bahwa magang merupakan metode penyebaran informasi secara terorganisir. Adapun Rusidi mengungkapkan bahwa magang adalah bagian dari mata kuliah yang perlu dituntaskan oleh setiap mahasiswa dalam upaya mempersiapkan dirinya menjadi Sumber Daya Manusia yang siap kerja. Magang merupakan rangkaian pembelajaran dari seorang praktisi dalam kegiatan nyata dengan mempraktikkan pengetahuan serta

keterampilannya guna menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan.⁷

3. Perjanjian Pemagangan

Pemagangan dalam negeri memberikan persyaratan peserta pemagangan yang diatur Pasal 9 Ayat 1 Permenaker No. 6 Tahun 2020, dijelaskan jika peserta magang dalam negeri meliputi pencari kerja atau pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya. Pasal 10 ayat (1) Permenaker No. 6 Tahun 2020 bahwa “penyelenggaraan pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan”. Perjanjian pemagangan antara peserta dengan penyelenggara pemagangan harus dilakukan secara tertulis. Seperti yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU Ketenagakerjaan “pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan pengusaha yang dibuat dengan tertulis”.

Selanjutnya pada Pasal 22 ayat (2) UU Ketenagakerjaan “perjanjian pemagangan yang dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu pemagangan. Perjanjian pemagangan yang diatur

⁷ Elgi Hikmat Syah dan Taun, Tinjauan Program Magang Kampus Merdeka dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol. 22, No. 1, 2023, hlm. 34.

Permenaker No. 6 Tahun 2020 pada Pasal 10 ayat (2) memuat:

- a. Hak dan kewajiban peserta pemagangan;
- b. Hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan;
- c. Program pemagangan;
- d. Jangka waktu pemagangan; dan
- e. Besaran uang saku;

Perjanjian pemagangan yang diatur Permenaker Pasal 10 ayat (3) bahwa “Pemagangan yang diselenggarakan tanpa perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan”.

Suatu perjanjian pada dasarnya menganut asas *pacta sunt servanda* yang diwujudkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata (BW) yang mendalilkan bahwasanya *Agreement must be kept* yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian.⁸ Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Suharnoko, 2008 :

⁸Rr. Chantika Vebyola Wijaya dan Wahyu, Perlindungan Hukum Terhadap Peserta *Remote Paid Internship* Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.13, No. 1, 2023, hlm 55.

1)⁹. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);
- b. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);
- c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*);
- d. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*).

Perjanjian pemagangan seharusnya dipatuhi oleh penyedia pelatihan kerja, memang peserta magang dalam melakukan pemagangan masih diawasi oleh pengawas atau pendamping, namun memberikan hak-hak yang sudah tercantum dalam peraturan di Indonesia merupakan upaya untuk penghidupan yang layak bagi manusia¹⁰

⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta:Prenadamedia;2008), hlm.1.

¹⁰ Rezi wanda huzaimi dan Arinto Nugroho, Analisis Yuridis Pemagangan Tanpa Uang Saku Pada Perusahaan *Start Up*, hlm. 80.

<https://ejournal.unesa.ac.id>

4. Hak dan Kewajiban Peserta Magang

Melalui perjanjian pemagangan memuat isi berupa hak dan kewajiban antara peserta dengan penyelenggara pemagangan. Seperti yang tertuang Pasal 13 Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 yaitu:

- (1) peserta pemagangan mempunyai hak untuk:
 - a. Memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan atau instruktur;
 - b. Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian pemagangan;
 - c. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
 - d. Memperoleh uang saku;
 - e. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
 - f. Memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
- (2) uang saku sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan.

Pasal 14 Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 mengatur kewajiban bagi peserta magang yaitu:

- a. Menaati perjanjian pemagangan;
- b. Mengikuti program pemagangan sampai selesai;

- c. Mentaati tata tertib yang berlaku di penyelenggaraan pemagangan; dan
- d. Menjaga nama baik penyelenggaraan pemagangan.

5. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemagangan

Penyelenggaraan pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pemagangan di dalam Negeri.¹¹ Penyelenggara mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 dalam Pasal 15 bahwa penyelenggara pemagangan mempunyai hak untuk:

- a. Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan, dan
- b. Memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

Selanjutnya Pasal 16 penyelenggara mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
- b. Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;
- c. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Memberikan uang saku kepada peserta pemagangan;

¹¹ Pasal 1 (ayat) 3 Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

- e. Mengikutsertakan peserta pemagangan dalam program jaminan sosial;
- f. Mengevaluasi peserta pemagangan, dan
- g. Memberikan sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Pasal 18 yang mengatur tentang waktu penyelenggaraan pemagangan yaitu:

- (1) waktu penyelenggaraan pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan.
- (3) waktu penyelenggaraan pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ¹² diartikan sebagai tempat untuk berlindung serta hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi, memperlindungi mempunyai makna yaitu menjadikan atau menyebabkan berlindung. Arti kata hukum yang dimuat KBBI ¹³ adalah peraturan atau adat yang secara resmi mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah atau penguasa dan undang-undang, peraturan,

¹² <https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 0.20 WIB

¹³ <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 0.30 WIB

dan sebagainya yang mengatur tentang pergaulan hidup dalam masyarakat. Merujuk definisi yang dijelaskan, bahwa perlindungan hukum merupakan upaya yang melindungi dari aturan yang ditetapkan pemerintah atau penguasa.

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke-19.¹⁴ Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan antara satu sama lain.¹⁵

Beberapa ahli mengemukakan maksud dari perlindungan hukum diantaranya :

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

¹⁴ Luthvi Febryka Nola, Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), *Jurnal Negara Hukum*, Vol 7 No 1, 2016, hlm. 40.

¹⁵ A J Tirtakoesoemah & Arafat M R, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran* (Pekalongan:Pena Justisia,2020)

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antarkepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yangdiberikan oleh hukum.¹⁶

- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dan lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁷
- c. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum yaitu segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2000), hlm. 53-54.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT Bina Ilmu,1987), hlm. 25.

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁸

- d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum yaitu mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.¹⁹

Melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) dinyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari pasal tersebut jelas dikehendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan sekaligus dalam pekerjaan tersebut setiap warga dapat menikmati hidup yang layak sebagai manusia serta mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Pentingnya adanya tujuan perlindungan hukum dan penegakkannya adalah hukum tidak lain untuk

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14-20.

memastikan subyek hukum memperoleh setiap haknya. Apabila hak-hak tersebut dilanggar, maka perlindungan hukum memberikan perlindungan menyeluruh terhadap subyek hukum yang menjadi korban.

Perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu diusahakannya pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum juga memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.²⁰ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhdap tindakan sewenang-wenang.²¹

Didalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) indikator utama, yaitu:

²⁰ Tedy Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2020), hlm 97.

²¹ *Ibid.*, hlm. 97.

- a. Mensyaratkan adanya norma yang memuat substansi tentang apa yang dilindungi.
- b. Mensyaratkan adanya penerapan pelaksanaan dan penegakkan atas norma, sehingga terjadi tindakan-tindakan pelanggaran atas norma maka akan segera diambil suatu tindakan yang sesuai dengan norma tersebut.²²

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat berdasarkan pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia yang bersumber kepada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *op.cit*, hlm 108.

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²³

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.²⁴

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁵

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum tersebut, untuk itu menurut Philipus M. Hadjon

²³Tedy Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan*, hlm. 102.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 103.

²⁵ *Ibid.*

didalamnya diberikan sarana perlindungan hukum yang meliputi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut.

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.

b. sarana perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitka dengan tujuan dari negara hukum.

C. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah yang diatur oleh hukum. Isinya adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hubungan hukum bisa terjadi diantara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang lain dengan yang lainnya, antara seseorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam

hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²⁶

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum bisa dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik. Pada perbincangan mengenai hubungan hukum privat dan publik, dikemukakan bahwa dalam perjanjian kerangka pelaksanaan kebijakan, atau dalam bahasa Belanda (*beleidsvereenkomst*), perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pengadaan barang dan jasa digunakan instrumen hukum privat. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian semacam itu adalah hubungan hukum yang bersifat privat. Hubungan antara negara dan individu terdapat hubungan yang bersifat politis, sosial, dan administratif masuk ke dalam bilangan hubungan yang bersifat publik.²⁷

- Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, adapun contohnya sebagai berikut :
- a. Dihukumnya seorang pencuri adalah akibat hukum dari perbuatan pencuri yaitu akibat dari mengambil barang milik orang lain tanpa hak.

²⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan 2006), hlm. 269

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT Kharisma Putra Utama,2017), hlm. 216.

- b. Timbulnya hak dan kewajiban bagi si pembeli dan penjual Tanah merupakan akibat dari perbuatan hukum jual beli tanah antara penjual dan pembeli.

D. Tinjauan Umum tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Di Indonesia profesi penegak hukum ada 4 (empat), yang sering disebut dengan istilah “catur wangsa” penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Advokat adalah profesi penegak hukum yang pekerjaannya memberikan jasa-jasa hukum, baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi). Ada beberapa istilah untuk menyebut profesi advokat ini seperti; pengacara, *lawyer*, konsultan hukum, penasehat hukum, kuasa hukum, pemberi bantuan hukum, pokrol, dan lain-lain. Sebutan lain profesi ini *lawyer* (bahasa inggris), *al muhami* atau bentuk jama'nya *al muhamiyyun* (bahasa Arab). Sedangkan kata kerjanya (verb) adalah advokasi, artinya pekerjaan seorang advokat adalah melakukan advokasi, yaitu mendampingi, membantu, atau mewakili kliennya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum maupun diluar hukum.²⁸

²⁸Nur Khoirin, *Keadvokatan dan Lembaga Hukum di Indonesia*, (cetakan pertama,2015), hlm 1-2.

Istilah advokat yang sudah populer di telinga masyarakat Indonesia sebenarnya dari bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Sedangkan istilah asli Indonesia untuk sebutkan profesi ini adalah *Pokrol bambu*, yaitu sebutan bagi orang yang senang berdebat ngeyel, dan asal berani. Istilah yang sebenarnya berkonotasi negatif ini, karena yang terkesan dan profesi advokat adalah tipe-tipe orang yang pandai berbuat dan berani. Tetapi istilah ini sudah hilang dan diganti dengan istilah baku, yaitu advokat sebagaimana disebut oleh undang-undang advokat.²⁹

2. Syarat-Syarat Advokat

Seorang yang dapat diangkat menjadi seorang advokat harus memenuhi beberapa ketentuan dan syarat-syarat khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2, 3, 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 2 UU Advokat berisi tentang:

- (1) yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan Organisasi Advokat.
- (2) pengangkatan advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat

²⁹ *Ibid*, hlm 2.

Organisasi advokat yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Salah satu organisasi advokat yang ada di Indonesia adalah PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia).

Pasal 3 (ayat) 1 UU Advokat mengatur persyaratan untuk menjadi advokat diantaranya:

- a. Warga negara Republik Indonesia'
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Avokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipindah karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.

Pasal 4 (ayat) 1 menjelaskan “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”.

Sebelum menjadi seorang Advokat, seorang yang berijazah pendidikan hukum harus mengikuti pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Hal tersebut tertuang didalam Pasal 3 (ayat) 1 UU Advokat. Serta Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat. Hanya saja dalam Peraturan Peradi diatur tentang ruang lingkup apa yang dilakukan calon advokat selama magang. Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2015 Pasal 6 yang berbunyi :

“Selama masa magang 2 (dua) tahun Kantor Advokat melalui Advokat Pendamping memberikan bimbingan, pelatihan dan kesempatan praktik kepada Calon Advokat baik dibidang litigasi maupun non-litigasi agar Calon Advokat tersebut dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan dan etika yang baik dalam menjalankan profesinya”.

Serta tidak diperkenankan calon advokat yang sudah Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) memberikan jasa hukum kepada klien. Terkait pemberian jasa hukum

terhadap klien diatur pada Pasal 7 Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2015 yang berbunyi;

“Calon Advokat tidak dibenarkan memberikan jasa hukum secara langsung kepada klien, hanya diperbolehkan untuk mendampingi dan atau membantu advokat pendamping dalam memberikan jasa hukum”.

BAB III

GAMBARAN UMUM LBH PANDANARAN

A. Profil LBH Pandanaran

1. Sejarah Berdirinya LBH Pandanaran

Lembaga Bantuan Hukum Pandanaran didirikan oleh beberapa aktifis LSM, Lawyer, Wartawan dan Dosen. Pada saat itu, LBH Pandanaran hanya sebagai suatu LSM yang menjadi forum diskusi, konsultasi, mediasi & advokasi yang sudah dirintis oleh para Pemrakarsa / Pendorinya sejak pertengahan tahun 2011 Secara formal LBH Pandanaran didirikan di Semarang berkedudukan dan berkantor Pusat di Semarang yang anggaran dasarnya untuk pertama kalinya dibuat dihadapan Notaris Dina Ismawati Sarjana Hukum pada tanggal 18 mei 2011 dengan Akta Nomor : 14,

LBH Pandanaran sebagai Badan Hukum Publik pada saat ini berkedudukan di :Ruko Siliwangi Plaza Blok B2 Jl. Jend Sudirman 185 – 189 Semarang.

2. Visi, Misi, dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Pandanaran

1. Visi

Memperjuangkan Keadilan, Ketertiban, pelaksanaan HAM dalam arti seluas-luasnya dengan selalu melaksanakan fungsi kontrol sosial serta

memperkuat eksistensi & posisi Kelembagaan, sebagai salah satu komponen infra struktur sistem politik.

2. Misi dan fungsi lembaga

- a. Sebagai Lembaga Advokasi
(lembaga pembelaan bagi masyarakat luas)
- b. Sebagai Lembaga Konsultasi
(masalah hukum dalam arti seluas-luasnya)
- c. Sebagai Lembaga Investigasi
(untuk melakukan penyelidikan secara mendalam)
- d. Sebagai Lembaga Arbitrase
(berfungsi mendamaikan pihak yang bersengketa / Mediasi)
- e. Sebagai Lembaga Somasi
(berfungsi untuk melakukan perlawanan hukum)
- f. Sebagai Lembaga Koreksi
(untuk memberikan pernyataan koreksi kepada pihak lain).
- g. Sebagai Lembaga Proteksi
(melindungi pencari keadilan yang membutuhkan perlindungan hukum)

- h. Sebagai Lembaga Oposisi
(untuk melawan setiap kebijakan publik yang nyata-nyata menyimpang HAM maupun kepentingan masyarakat).
- i. Sebagai Lembaga Edukasi
(sarana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi dan ke-ilmu-an)
- j. Sebagai Lembaga Sinergi
(sebagai lembaga studi dan pengkajian masalah : hukum, politik, HAM, LSM, dan lain-lain).
- k. Sebagai Lembaga Komunikasi
(sarana dan media khususnya untuk meningkatkan intensitas komunikasi diantara penegak hukum / catur wangsa : Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Advokasi)
- l. Sebagai Lembaga Penyuluhan
(untuk meningkatkan pemerataan informasi hukum)
- m. Sebagai Lembaga Sosial
(lembaga yang lebih mengutamakan bantuan)

3. Misi Sosial Dan Ekonomi

- a. Lembaga ini dapat membantu peningkatan pelayanan dengan adanya jasa
- b. Pelayanan / pengurusan surat dan dokumen, seperti sertifikat tanah, paspor, akta kelahiran, IMB, ijin lokasi, dan lain-lain.
- c. Sebagai lembaga yang dapat membantu menyelesaikan kesulitan penagihan terhadap debitur bermasalah bagi : Bank, BPR, lembaga keuangan non – bank (*Leasing, Multi Finance, Asuransi*), Koperasi, dan lain-lain.

4. Misi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Lembaga yang membuka kesempatan kerja (secara luas) bagi sarjana – sarjana hukum yang ingin mendalami profesi advokat, pengacara praktek, dan konsultan hukum.

5. Misi Pengabdian masyarakat

- a. Sebagai ”pintu gerbang” bagi pelayanan pencari keadilan.
- b. Sebagai lembaga advokasi, LBH adalah alat perjuangan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat (khususnya & istimewa bagi masyarakat miskin yang buta hukum maupun teraniaya hak-hak hukumnya).

6. Misi lainnya

- a. Sebagai media & sarana pengembangan minat Diskusi, Seminar, Penelitian, Studi & Kajian, dan lain-lain.
- b. Khususnya dalam menghadapi situasi tertentu (seperti dalam kegiatan Pemilu, Pilkada, dan lain-lain), LBH dapat dijadikan sarana untuk membantu masyarakat dari segala kepentingan / keperluan.

7. Keterangan setruktur organisasi LBH PANDANARAN

Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Pandanaran

Direktur : Sunarto, SH. MH.

Direktur pelaksana : Abdun Nafi Al Fajri, SH. MH.

Sekretaris : Agung Pribadi, SH.

Bendahara : Anis Noorlailly, S.Ag

KOORDINATOR KOMISI-KOMISI

Pemberantasan korupsi : R. Winindya Satriya, SH.

Perlindungan buruh & pekerja : Abdul Hakim, S.H.

Perlindungan wanita & anak : Muhammad Ridwan, S.H.
MH.

Hak asasi manusia : Kusriyanto, S.H.

Politik & pemerintahan : Kholid Asyrofie, S.H.

Pertanahan & lingkungan : Eko Anin, S.H

Advokasi sektor non formal : Agus Surono, S.H.

Advokasi lintas LSM : Deny Ariyanto, S.H

Dalam menangani kasus yang masuk pada LBH-PDN tentunya advokat LBH-PDN harus sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh pengurus LBH-PDN agar ketika menangani masalah tidak menyimpang dari aturan-aturan yang ada, berikut ini adalah langkah-langkah LBH-PDN dalam menangani masalah :

1. TAHAP KONSULTASI

- a. Setiap pelayanan konsultasi pada hakekatnya tidak dipungut biaya (gratis) : mulailah dengan memperkenalkan diri secara wajar, simpatik, dan meyakinkan. setiap pelayanan konsultasi harus dilakukan minimal 2 (dua) orang.
- b. Hasil setiap konsultasi agar “diarahkan” dapat berkembang kearah tahap penyelesaian masalah / solusi yang sesuai dengan kaidah hukum secara : efisien, efektif, singkat/ cepat, dan murah.
- c. Hal-hal yang harus senantiasa diprhatikan dalam tahapan ini adalah :
 1. Data diri calon klien (NIK-KTP / SIM / PASPOR yang masih berlaku, alamat lengkap, pekerjaan, telepon, HP, dll) dicatat / didata secara lengkap.
 2. Setiap konsultasi dari klien agar dikemas sebagai suatu dialaog inter-aktif antara calon klien dengan konsultan LBH-PDN.

3. Ingatlah, hasil konsultasi adalah bahan utama penyusunan risalah kasus / perkara.
 4. Meski kegiatan konsultasi ini merupakan dialog inter-aktif, tetapi konsultan LBH-PDN harus tetap menempatkan dirinya sebagai pendengar yang baik.
 5. Jika akan menggunakan tape recorder, upayakan agar meminta ijin / persetujuan terlebih dahulu dari calon klien.
 6. Bersikaplah yang wajar, sopan dan simpatik serta profesional dan janganlah sekali-kali menganggap ringan suatu masalah serta jangan sekali-kali kelihatan tidak menguasai masalah.
- d. Memberi penjelasan secara rinci jika calon klien tersebut akan menyerahkan permasalahannya kepada LBH-PDN :
1. Jika dari calon klien kategori miskin maka diwajibkan melampirkan surat keterangan dari RT / RW dan kelurahan setempat yang menerangkan bahwa calon klien adalah warga yang termasuk kategori miskin.
 2. Tiap calon klien kategori miskin harus dibebaskan dari semua biaya apapun termasuk biaya materai, map berkas perkara, fotocopy, dll. Biaya tersebut akan menjadi beban / kewajiban kantor (melalui

- wakil direktur bidang organisasi dan tata laksana / ortala selaku bendahara LBH-PDN).
3. Mekanisme dan prosedur kerja LBH-PDN tersebut tidak berlaku bagi calon klien yang termasuk kategori tidak miskin. Kategori ini antara lain termasuk semua calon klien yang memiliki penghasilan tetap (termasuk pensiunan PNS / BUMN / BUMD / ABRI / TNI / POLRI).
 4. Bagi calon klien yang tidak termasuk kategori miskin agar diberi pilihan dan pernyataan secara tertulis bahwa calon klien tersebut tidak minta bantuan hukum kepada LBH-PDN secara Cuma-Cuma serta bersedia memenuhi ketentuan serta prosedur dan mekanisme serta terminasi pembiayaan.
 5. Team konsultan LBH-PDN jangan sekali-kali memberikan janji / jaminan bahwa kasus calon klien akan di menangkan.
- e. Buatlah resume / *executive summary* secara singkat, padat, dan jelas sampaikan kepada calon klien dengan berbagai pertimbangan penyelesaian masalahnya.

2. TAHAP PEMBERIAN KUASA

- a. Menyiapkan konsep surat kuasa khusus, dan setelah di setujui oleh klien terus diketik saat itu juga oleh

- staf sekretariat dan langsung dimintakan tanda tangan klien.
- b. Meminta bukti-bukti asli yang berhubungan dengan kasus / perkara, dan berikan tanda terima titipan dokumen, jika kasus / perkara tersebut patut diduga akan memerlukan penyelesaian melalui persidangan, maka team konsultan harus mampu mengungkap seluruh data yang diperlukan untuk itu.
 - c. Setiap surat kuasa harus dilampiri dengan risalah kasus / kronologi perkara, sangat dianjurkan membuat risalah kasus / perkara ini dibuat oleh klien yang bersangkutan serta dibubuhi materai Rp. 6.000,- dan ditandatangani klien, risalah tersebut agar diketik atau dengan tulisan tangan asal jelas. jika klien tidak bias membuat risalah kasus / kronologi perkara, maka team konsulan LBH-PDN diperbolehkan membantu membuatkan dengan meminta biaya kepada klien.
 - d. Segera setelah surat kuasa dan risalah kasus / kronologi perkaranya selesai, melaporkan kepada direktur pelaksana atau wakil direktur bidang litigasi, laporan tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis, dengan dilengkapi seluruh data di atas.
 - e. Kepala sekretariat / staf bertugas me-register setiap surat kuasa yang diterbitkan.

3. TAHAP PENANGANAN KASUS

- a. Dirlak / wadirlit akan menunjuk salah satu anggota team litigasi untuk menjadi penanggung jawab operasi (PJO) dengan dibantu beberapa anggota.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya PJO agar senantiasa konsultasi kepada dirlak / wadirlit agar memperoleh arahan operasional secara benar dan tepat.
- c. PJO dalam mengambil setiap keputusan agar selalu koordinasi dengan sesama anggota teamnya.
- d. PJO agar membuat *time schedule* yang rasional, efisien, dan efektif dan segera dilaporkan kepada dirlak / wadirlit.
- e. Dalam waktu sesegera mungkin, PJO harus melaporkan pekerjaannya berupa rencana tindak lanjut penyelesaian kasus kepada dirlak / wadirlit.
- f. Kaset segera menyelesaikan laporan PJO secara final (tertulis) dan kemudian diserahkan kepada dirlak.
- g. Dirlak / wadirlit akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian kasus tersebut, termasuk kegiatan evaluasi akhir.

4. TAHAP OPERASIONAL LITIGASI

- a. PJO agar membuat *time schedule* yang rasional, efisien, dan efektif dan segera dilaporkan kepada dirlak / wadirlit.

- b. Dalam menangani kasus / perkara yang memerlukan penyelesaian melalui persidangan maka dalam waktu sesegera mungkin, PJO harus melaporkan rencana setrategi operasi (renstraops) dalam menginnventarisir seluruh data primer dan data penunjang yang di perlukan dalam menyusun konsep materi litigasi.
- c. PJO harus melaporkan setiap kesulitan yang dialami kepada dirlak / wadirlit agar memperoleh arahan penyelesaiannya.
- d. Penyusunan konsep materi litigasi agar mengacu contoh format baku yang ada.
- e. Konsep materi litigasi harus segera di serahkan kepada wadirlit untuk segera mendapatkan persetujuan, setelah konsep materi litigasi mendapat persetujuan wadirlit, maka kaset / staf bertugas mengetik dan menggandakan materi tersebut sampai dengan selesai / final.
- f. Wadirlit akan menentukan Advokat yang akan bertugas, dengan tembusan ke dirlak.
- g. Dirlak segera meminta kaset / staf untuk menyiapkan segala sesuatu guna keperluan litigasi.
- h. Wadirlit adalah penanggung jawab teknis pelaksanaan dan evaluasi keseluruhan terhadap tugas-tugas litigasi.

B. Pendapat Narasumber sebagai Peserta Magang di LBH Pandanaran

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara terstruktur dengan peserta magang di LBH Pandanaran.

Pertama hasil wawancara dengan Gita yang telah melakukan magang setelah PKPA di LBH Pandanaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, Gita menyebutkan sudah 2 (dua) tahun ia melakukan magang di LBH Pandanaran. Selama menjadi peserta magang Gita mengungkapkan bahwa setelah mengikuti PKPA, ia menjadi peserta magang awal mula ia melakukan magang adanya perjanjian pemagangan namun dilakukan secara lisan. Mengenai hak-hak bagi peserta magang, Gita bertanggapan jika seperti uang saku ia mengatakan memang tidak ada, serta hak-hak seperti memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama pemagangan memang tidak ada dan diikutsertakan dalam program jaminan sosial juga tidak ada. Namun, LBH Pandanaran menyediakan makanan bagi peserta magang. Gita juga mengungkapkan bahwa jam kerja selama mengikuti pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di LBH Pandanaran.¹

¹ Wawancara dengan Gita, pada 7 Juni 2024.

Kedua hasil wawancara dengan Hakam yang melakukan magang setelah PKPA di LBH Pandanaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, Hakam menjelaskan bahwa ia sudah menjadi peserta magang selama hampir 2 tahun. Selama menjadi peserta magang Hakam menyatakan awal mula mengikuti pemagangan memang tidak adanya perjanjian tertulis, adanya hanya perjanjian secara lisan. Mengenai hak-hak bagi peserta magang, memang tidak disebutkan awal melakukan perjanjian. Namun, Hakam menjelaskan jika peserta magang mendapatkan uang saku dengan melakukan konsultasi hukum dengan pendampingan dari Advokat Pendamping.²

² Wawancara dengan Hakam, pada 7 Juni 2024.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
PESERTA MAGANG BERDASARKAN PERMENAKER
NO 6 TAHUN 2020

A. Analisis Kedudukan Hukum Peserta Magang diatur Permenaker No 6 Tahun 2020

Menurut Sudikno Martokusumo, hukum adalah daftar hukum umum dan hukum alam, dan hukum itu universal karena berlaku untuk semua orang dan prinsipnya adalah memilih apa yang harus dilakukan dan memilih bagaimana menghormati hukum dan memilih bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan dalam kaedah.¹ Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.²

Pemagangan merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hubungan hukum antara peserta magang dengan penyelenggara pemagangan karena dalam proses

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed.1, Cet.1, (Yogyakarta:Liberty,2005).

²Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Penerbit: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan 2006). Hal 269

penyelenggaraannya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.³ Dalam proses penyelenggaraan program pemagangan ada beberapa prosedur yang harus dipatuhi oleh peserta magang dan penyelenggara pemagangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prosedur tersebut berkaitan dengan persyaratan penyelenggara pemagangan, persyaratan peserta pemagangan, perjanjian pemagangan, jangka waktu pemagangan dan pengawasan.⁴

Pada tataran peraturan pelaksanaan, pemagangan dalam rangka pelatihan kerja dibagi dalam dua peraturan menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.
- b. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Pengertian pemagangan yang diatur dalam Pasal 1 (ayat) 1 Permenaker No 6 Tahun 2020 adalah pemagangan bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan

³ Diana Marchella, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa Peserta Program Pemagangan Pada Perusahaan Start-Up Dihubungkan Dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 2, no. 1, 2024, hlm. 298.

⁴ Erlangga Prasetya Yudha, , dkk. "Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia". *Jurnal Legislatif*, Vol. 4, No.2, 2021.

secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur. Persyaratan menjadi peserta magang adalah yang diatur Pasal 9 (ayat) 1 Permenaker No. 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa peserta pemagangan di dalam negeri meliputi : a. Pencari kerja, atau b. Pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.

Untuk menyelenggarakan pemagangan, perusahaan harus memiliki;

- a. unit pelatihan
- b. program pemagangan;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. pembimbing pemagangan atau instruktur.

Pengertian pemagangan dalam Permenaker No 6 Tahun 2020 dengan pemagangan untuk tujuan pendidikan profesi atau persyaratan bagi calon profesi tertentu harus dibedakan. Beberapa ketentuan pendidikan profesi atau persyaratan bagi calon profesi tertentu mewajibkan dengan adanya magang. Peraturan tersebut yang mengatur pemagangan terhadap profesi tertentu diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi.
- b. Ketentuan pendidikan dan pelatihan praktik kedokteran (koas/magang) dalam rangka uji kompetensi dokter

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

- c. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 huruf g dan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat.

Pemagangan dalam tujuan pendidikan profesi atau persyaratan bagi calon profesi tertentu seperti contoh advokat magang diadakan dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun berturut-turut. Sedangkan dengan profesi dokter dalam program *internship* dilakukan selama 1 tahun tertera dalam Permenkes No. 7 Tahun 2022. Sedangkan pemagangan setelah lulus dari sekolah kedokteran, calon dokter melakukan magang dalam waktu 2 tahun. Program pemagangan yang dilakukan karena untuk mencapai profesi tertentu, setelah selesai melakukan pemagangan maka peserta magang wajib diberikan sertifikat magang untuk persyaratan minimal suatu jabatan atau profesi.

Membahas mengenai kedudukan peserta magang khususnya advokat magang atau calon advokat, jika dilihat dari UU Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 menjelaskan pengertian tentang tenaga kerja. Maksud dari tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Seperti penjelasan sebelumnya, peserta magang yaitu advokat magang atau calon advokat dalam proses pemagangan harus didampingi pendamping yaitu advokat pendamping.

Menurut pembahasan yang dipaparkan, peserta magang yaitu advokat magang ini dalam kedudukan di Undang – Undang Ketenagakerjaan bukan merupakan tenaga kerja. Namun, jika dilihat dari Permenaker No. 6 Tahun 2020, advokat magang ini termasuk dalam peserta magang bukan tenaga kerja. Secara peraturan tentang advokat magang yang diatur dalam UU Keadvokatan belum mengatur secara detail mengenai dengan lengkap dan jelas kewenangan, hak dan kewajiban calon advokat, khususnya hak-hak ekonomi terkait tunjangan serta pengaturan instrumen hukum yang jelas, baik instrumen hukum sebagai legalitas kedudukan calon advokat maupun instrumen mengenai hubungan antara advokat magang dengan advokat pendamping di dalam kantor advokat.

Program pemagangan untuk advokat magang berbeda dengan program pemagangan yang diatur dalam Permenaker No 6 Tahun 2020. Program pemagangan advokat magang ini ditujukan untuk mencapai profesi

tertentu sedangkan program pemagangan yang diatur Permenaker adalah pemagangan dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang berkompentensi dalam produksi barang atau jasa suatu perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan tertentu. Namun, untuk hak-hak sebagai advokat magang dikarenakan dalam UU Keadvokatan belum diatur maka program pemagangan tersebut dapat mengikuti aturan Permenaker No 6 Tahun 2020.

B. Penerapan Hak-Hak Peserta Magang di LBHPandanaran

Sesuai wawancara yang dilakukan penulis kepada peserta magang yang sedang magang di LBH Pandanaran, yaitu Gita dan Hakam ⁵ . Pemenuhan hak-hak yang diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 belum sepenuhnya terpenuhi. Dari melakukan perjanjian pemagangan yang seharusnya sudah diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020 bahwa perjanjian harus dilakukan secara tertulis antara peserta magang dengan perusahaan atau penyelenggara. Fakta di lapangan masih adanya penyelenggara pemagangan melakukan perjanjian secara lisan. Perjanjian secara lisan sendiri suatu perjanjian

⁵ Wawancara dengan Gita dan Hakam, pada 7 Juni 2024, di LBH Pandanaran.

paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dimana masing-masing pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hal tertentu. Perjanjian lisan memang sah secara hukum walaupun tidak adanya dokumen yang tertulis, asalkan perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian. Perjanjian lisan memiliki kelemahan yaitu rentan terhadap kesalahpahaman, bukti yang lemah, dan kesulitan untuk membuktikan jika adanya pelanggaran kemudian hari.

Melalui perjanjian pemagangan memuat isi berupa hak dan kewajiban antara peserta dengan penyelenggara pemagangan. Seperti yang tertuang Pasal 13 Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 yaitu:

- (1) peserta pemagangan mempunyai hak untuk:
 - g. Memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan atau instruktur;
 - h. Memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian pemagangan;
 - i. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan;
 - j. Memperoleh uang saku;
 - k. Diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
 - l. Memperoleh sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

(2)uang saku sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan.

Hasil dari wawancara bersama Gita dan Hakam⁶, ditemukan beberapa fakta bahwa peserta magang belum sepenuhnya terpenuhi hak nya sesuai Pasal 13 Permenaker No. 6 Tahun 2020. Dalam hak-hak yang diatur Permenaker No. 6 Tahun 2020 ada beberapa poin yang peserta magang sudah mendapatkan haknya yaitu Pasal 13 (ayat) 1 huruf a dan f. Narasumber menjelaskan jika selama pemagangan, peserta magang mendapatkan bimbingan dari pembimbing dalam hal ini advokat pembimbing. Serta setelah selesai magang, peserta magang memperoleh sertifikat pemagangan yang diberikan oleh LBH Pandanaran.

Dari pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa LBH Pandanaran masih belum memenuhi hak-hak peserta magang sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2020. Hal ini karena pihak LBH Pandanaran melakukan perjanjian pemagangan yang seharusnya dalam bentuk tertulis, namun yang ada adalah perjanjian pemagangan secara lisan. Hak seperti memperoleh uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan belum terpenuhi oleh peserta magang.

⁶ Wawancara dengan Gita dan Hakam, pada 7 Juni 2024. di LBH Pandanaran.

Pentingnya adanya tujuan perlindungan hukum dan penegakkannya adalah hukum tidak lain untuk memastikan subyek hukum memperoleh setiap haknya. Apabila hak-hak tersebut dilanggar, maka perlindungan hukum memberikan perlindungan menyeluruh terhadap subyek hukum yang menjadi korban.

Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum preventif ini adanya UU Ketenagakerjaan dan Permenaker No. 6 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur mengenai hak-hak bagi peserta magang maupun penyelenggara magang.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Namun, hingga saat ini belum adanya perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksinya. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan dapat memberikan sanksi administrasi bagi perusahaan atau penyelenggara yang melanggar peraturan magang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program pemagangan yang saat ini dilaksanakan di Indonesia memiliki beberapa jenis pemagangan, ada yang ditujukan untuk para pencari kerja atau pelatihan kerja, untuk tujuan akademis, maupun magang untuk memenuhi syarat profesi tertentu. Sesuai yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri, bahwa kedudukan hukum peserta magang untuk advokat magang tidak sama dengan peserta magang yang diatur dalam Permenaker No. 6 Tahun 2020. Pemagangan yang dilakukan advokat magang ditujukan untuk mencapai atau memenuhi syarat profesi tertentu yang diatur dalam UU Keadvokatan.
2. Perlindungan hukum terhadap hak-hak peserta magang oleh advokat magang di LBH Pandanaran masih belum memenuhi hak-hak peserta magang sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2020. Hal ini karena pihak LBH Pandanaran melakukan perjanjian pemagangan yang seharusnya

dalam bentuk tertulis, namun yang ada adalah perjanjian pemagangan secara lisan. Hak seperti memperoleh uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta pemagangan belum terpenuhi oleh peserta magang.

B. Saran

1. Pembentukan undang-undang yang baru untuk mengatur kewenangan serta hak dan kewajiban advokat magang dengan advokat pendamping, seperti halnya program pemagangan yang dilakukan oleh calon dokter yang sudah ada hukum yang mengatur.
2. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak peserta magang khususnya advokat magang, sebaiknya pemilik kantor advokat memberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum secara represif yaitu jika terjadi sengketa antara pemagang dengan penyelenggara magang, maka adanya instrumen hukum yang mengatur perlindungan tersebut supaya adanya keadilan dalam berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul, Ruslan Ghofu. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*.

Arjasa Pratama. 2020.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:PT.

Raja Grafindo Persada. 2006.

Aries, Dian Mujiburohman. *Pengantar Hukum Tata Negara*.

Yogyakarta: STPN Press. 2017.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*

Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang*

Hubungan Kerja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.

Jakarta:Balai Pustaka. 1989.

Kartasapoetra, G. *Hukum Perburuhan di Indonesia*

Berlandaskan Pancasila. Jakarta:Sinar Grafika. 1986.

Kelsen, Hans. *Teori Murni*. Bandung:Nuansa Cendekia&Nusa

Media. 2008.

M, Fence Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo:UNG Press.

2015.

M, Philipus Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

Surabaya:PT Bina Ilmu. 1987.

Mahmud, PeterMarzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:PT

Kharisma Putra Utama. 2017.

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed.1, Cet.1., Yogyakarta:Liberty. 2005.
- Mulyadi. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa*. Jakarta:Salemba Empat. 2001
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. 2000.
- Riduan dan Akdon. *Rumus dan Data dalam Analisis Statiska*. Bandung; Alfabeta. 2010.
- Sampara, Said dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta:Total Media. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press. 1984.
- Soerjowinoto, Petrus. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Surabaya:CV. Garuda Mas Sejahtera. 2018.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit: Sinar Grafika. Cetakan Kedelapan. 2006.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet.5. Jakarta:Pradnya Paramita. 1980.
- Sudrajat, Tedy dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta:Sinar Grafika. 2020.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta:Prenadamedia. 2008.
- Sumardiono. *Apa Itu Homeschooling*. Jakarta:PT Gramedia. 2014.
- SP, Malayu Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta:Gunung Agung. 1997.

- Taufani, Galang Suteki. *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok:Rajawali Press, 2018.
- Tirtakoesoemah, A.J & Arafat M R. “*Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran*” Pekalongan:Pena Justisia. 2020
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika. 2002..

Jurnal:

- Imtiyaazz, Suraya dan Wahyu Donri. “Praktik Unpaid Internship Dalam Perkembangan Regulasi Ketenagakerjaan Indonesia (Studi Kasus Campuspedia)”, *Al-Adl’:Jurnal Hukum*, vol.15, No.1, 2023.
- Anita, Niru Sinaga dan Tiberius Zaluchu. ”Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja dalam Hubungan Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 6, 2021.
- Yudha, Erlangga Prasetya, dkk. “Praktik Unpaid Internship Dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia”. *Jurnal Legislatif*, Vol. 4, No.2, 2021.
- Luter, Martin Ndaparoka. “Perlindungan Hukum terhadap Calon Advokat yang Sedang Magang pada Kantor Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, Vol. 6, No. 1, 2019.

- Febryka, Luthvi Nola. “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 7 No 1, 2016.
- Muchsin, ”Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta: 2003. Tidak dipublikasikan.
- Putu, Ni Ari Setyaningsih. ”Analisis Tujuan Hukum yang Dicapai oleh Warga Negara Indonesia Melalui Perjanjian Perkawinan”, *Belom Bahadar: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.11, No.2, 2021.
- Palsari, Cahya. ”Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol.3, No.3, 2021.
- Nugraheni, Dian dan Lina Sinatra Wijaya. “Pelaksanaan Program Internship Dalam Upaya Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan (STUDI KASUS: FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI – UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA)”, *Jurnal SCRIPTURA*, Vol. 7, No. 2, Desember 2017.
- Suharyanti, Murtini dan Susilowati. “Pengaruh Proses Pembelajaran dan Program Kerja Praktik Terhadap

- Pengembangan Soft Skills Mahasiswa”, *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*,3.
- Satriya, Domai, Suwondo, “Pengembangan Sumberdaya Aparatur Untuk Meningkatkan Kinerja”. *Jurnal Administrasi Publik (jap)*, 2013.
- Hikmat, Elgi Syah dan Taun, “Tinjauan Program Magang Kampus Merdeka dalam Aspek Hukum Ketenagakerjaan”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, vol. 22, No. 1, 2023.
- Triananda, Rindika A dan Siti Ngaisah. ”Perlindungan Hukum bagi Pekerja Magang ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal De Recht*, Vol 1, No1, 2023.
- Chantika, Rr Vebyola Wijaya dan Wahyu. “Perlindungan Hukum Terhadap Peserta *Remote Paid Internship* Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.13, No. 1, 2023.
- Suhartoyo. ”Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, no. 2, 2019.
- Wanda, Rezi huzaimi dan Arinto Nugroho, “Analisis Yuridis Pemagangan Tanpa Uang Saku Pada Perusahaan *Start Up*”, hlm. 80. <https://ejournal.unesa.ac.id>

Yasin, Johan. “Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Siyar Hukum*, vol.11, no. 2, 2009.

Veronika, Regina Wauran, “Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338”, *Lex Privatum*, Vol.8, No. 4, 2020.

Trisnamansyah, Purnama. “Syarat Subjektif Dan Objektif Sahnya Perjanjian Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Kerja”, *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.15, No. 2, 2017.

I ketut Suardita, Makalah: Pengenalan Bahan Hukum (PBH). Denpasar:Universitas Udayana, 2017.

Internet:

Organisasi Perburuahan Internasional,. *Pemagangan Yang Berkualitas: Buku Informasi untuk Serikat Pekerja* (Jakarta, Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2019),1.

<https://kbbi.web.id/lindung> diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 0.20 WIB

<https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 0.30 WIB

<https://www.gramedia.com/literasi/magang-adalah/> diakses pada 9 Juni 2024 Pukul 22.00 WIB.

<https://stekom.ac.id/artikel/manfaat-magang-bagi-peningkatan-kualitas-tenaga-kerja> diakses pada 9 Juni Pukul 23.15 WIB.

<https://kbbi.web.id/upah>, diakses pada 10 Juni 2024 Pukul 21.00 WIB.

Perundang-undangan :

UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Pemagangan Dalam Negeri

Peraturan Peradi No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter dan Dokter Gigi

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara di Kantor Advokat

1. Apakah ada perjanjian diantara advokat magang dengan pemilik kantor advokat? Jika ada apa isi dari perjanjian tersebut?
2. Bagaimana dengan hak-hak advokat magang? Seperti upah dsb
3. Berapa lama jangka waktu yang telah disepakati untuk magang antara advokat magang dengan pemilik kantor advokat?
4. Dalam waktu satu minggu, advokat magang berangkat beberapa hari? Jam kerja advokat magang berapa lama?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Hakam dan Gita sebagai Advokat
Magang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ajjiah Nurul Aeny
Tempat/Tanggal lahir : Ambon, 08 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Gayamsari Selatan 1
Kelurahan Sendangguwo
Kecamatan Tembalang Kota
Semarang
No. hp : 083842327544
Email : ajjiahnurul@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SDN Lamper Tengah 02 (2005-2011)
2. SMP Perdana Semarang (2011-2014)
3. SMA Negeri 11 Semarang (2014-2017)
4. UIN Walisongo Semarang (2017)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Mei 2024

Penulis

Ajjiah Nurul Aeny

Nim:1702056064